



**P U T U S A N**

Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Slt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRANOTO ADISAPUTRA alias DANNY Bin  
(Alm) WINARDI
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gemukan RT 06/ RW 02 Kel. Tegalwaton,  
Kec. Tengaran, Kab. Semarang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY Bin (Alm) WINARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY Bin (Alm) WINARDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan No Imei I : 869058030076952, Imei 2 : 869058030076945.
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan No Imei I : 869058030076952, Imei 2 : 869058030076945.

**(Dikembalikan kepada Saksi SARJUNI Bin (Alm) IMAN DIHARJO)**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY Bin (Alm) WINARDI** pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 , sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di dalam mobil yang terparkir di Pertigaan Cebongan Salatiga, JLS Kota Salatiga, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu ada kebakaran,*



*letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY duduk-duduk di depan Indomart JLS Cebongan Salatiga dengan maksud untuk menunggu pelanggan *gojek*, karena sesuai dengan profesi Terdakwa PRANOTO yang merupakan *driver* ojek *online*. Ketika Terdakwa PRANOTO duduk di Indomaret tersebut, Terdakwa PRANOTO melihat mobil milik saksi Sarjuni dalam kondisi terbakar mesinnya dan berhenti di pinggir jalan JLS Cebongan Salatiga. Dalam keadaan tersebut, saksi korban Sarjuni terlihat fokus mencari pertolongan orang lain untuk membantu memadamkan api yang membakar mesin mobil saksi Sarjuni. Mengetahui hal tersebut, secara spontan Terdakwa PRANOTO mendekati mobil koban yang terbakar dengan maksud untuk membantu memadamkan api.
- Bahwa setelah api padam, saksi Sarjuni mencari handphone merk OPPO F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan Nomor Imei I : 869058030079652, Imei II : 869058030076945 yang berada di dalam mobil untuk menghubungi keluarganya, namun tidak menemukannya. Mengetahui hal ini, Terdakwa PRANOTO berpura-pura membantu saksi Sarjuni untuk mencari handphone yang berada di dalam mobil yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa PRANOTO menemukan Handphone merk OPPO F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan Nomor Imei I : 869058030079652, Imei II : 869058030076945 tersebut dibawah samping jok supir, namun Terdakwa PRANOTO tidak memberitahukan kepada saksi Sarjuni. Kemudian timbul niat Terdakwa PRANOTO untuk mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu saksi Sarjuni. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan Nomor Imei I : 869058030079652, Imei II : 869058030076945 tersebut, Terdakwa PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY langsung memasukkan kedalam saku celananya dan membawa pulang handphone merk OPPO F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan Nomor Imei I : 869058030079652, Imei II : 869058030076945.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi Sarjuni mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan Nomor Imei I : 869058030079652, Imei II : 869058030076945 sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SARJUNI Bin IMAN DIHARJO (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya mengetahui wajah Terdakwa karena pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Polres Salatiga tentang perkara ini kepada Penyidik dan menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan telah benar dan sesuai dengan BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya Handphone milik Saksi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar Pukul 16.30 Wib. di dalam Mobil Saksi yang terparkir di JLS Salatiga tepatnya di Pertigaan Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat kejadian Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama anak Saksi yang bernama Ayu Kumala Sari mengendarai Kbm X-Over dari rumah menuju ke arah Solo. Kemudian di Jalan Soekarno – Hatta , tepatnya di pertigaan Cebongan , tiba-tiba terlihat percikan api dari depan kap mobil, kemudian karena panik mobil yang Saksi kemudikan ditepikan oleh Saksi dan ditinggal keluar tanpa terkunci dan meninggalkan 1 (satu) handphone merk Oppo type F7 warna hitam yang Saksi taruh di dasboar tengah mobil tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat Saksi keluar, Saksi melihat warga sekitar sudah banyak yang berdatangan membantu memadamkan api tersebut dengan meminjam alat pemadam kebakaran tersebut dari Indomaret, diantaranya ada Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah api pada mobil tersebut padam, mobil ditepikan dengan cara dikemudi dan di dorong yang di bantu oleh warga sekitar agar tidak mengganggu arus, Saksi melihat Terdakwa juga turut membantu menepikan mobil Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi kemudian ingat bahwa Handphone Saksi yang masih tertinggal di mobil dan pada saat Saksi akan mengambilnya di mobil untuk menghubungi anak Saksi yang berada di rumah , ternyata Handphonenya sudah tidak ada di tempat semula dan saat Saksi cari di sekitar situ juga tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, anak Saksi yang bernama Ayu Kumala Sari menghubungi anak Saksi yang bernama Anggi Kusuma untuk datang membantu, setelah anak Saksi Anggi Kusuma datang kemudian ia memanggil bengkel untuk membenahi mobil dan dia juga membantu mencari handphone Oppo F7 warna hitam namun juga tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan anak-anak Saksi pulang ke rumah dan saat itu anak Saksi Anggi Kusuma sempat kembali ke tempat kejadian dan mencari lagi handphone tersebut namun tidak diketemukan juga. Selanjutnya Anak Saksi tersebut melaporkan kejadian ini ke Polres Salatiga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak mengetahui keberadaan Handphone Oppo F7 miliknya hingga akhirnya mendapatkan informasi dari Penyidik, bahwa yang mengambil Handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi membenarkan Handphone milik Saksi yang hilang adalah handphone merk Oppo Type F7 Youth warna hitam nomor nomor IMEI 1: 869058030076952, IME 2: 869058030076945 yang ditunjukkan sebagai barang bukti pada persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kerugian yang diderita Saksi adalah sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enamratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Handphone Oppo F7 yang diambil Terdakwa masih di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi sempat menanyakan mengenai keberadaan Handphone Oppo F7 miliknya kepada warga yang berada di lokasi kejadian termasuk Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, istri Terdakwa sempat ke rumah Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





untuk meminta maaf dan meminta untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun perkara sudah terlanjur diproses;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Saksi sempat berusaha menelepon ke Handphone milik Saksi, awalnya masih aktif namun sekitar satu jam setelahnya sudah tidak aktif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ANGGI KUSUMA bin SARJUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Salatiga dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian hilangnya Handphone Oppo F7 milik Bapak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pukul 16.30 WIB, di dalam mobil yang terparkir di JLS Salatiga tepatnya pertigaan Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat setelah kejadian, Saksi dihubungi oleh adik Saksi Ayu Kumala Sari, yang memberitahu bahwa ia dan Bapak Saksi mengalami musibah mobil terbakar di daerah Tingkir tepatnya pada Pertigaan Cebongan dan memberitahu bahwa Handphone Bapak Saksi (korban) hilang, selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan ternyata benar mobil dalam keadaan terbakar namun sudah berhasil dipadamkan dan handphone milik bapak Saksi hilang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pada waktu Saksi datang di tempat kejadian, masih banyak orang yang berada di lokasi kejadian dan bapak Saksi (korban) masih mencari-cari handphone miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada bagian mobil tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa dan mobil dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak mengetahui keberadaan Handphone Oppo F7 miliknya hingga akhirnya mendapatkan informasi dari Penyidik, bahwa yang mengambil Handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi membenarkan Handphone milik bapak Saksi yang hilang adalah handphone merk Oppo Type F7 Youth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor nomor IMEI 1: 869058030076952, IME 2: 869058030076945 yang ditunjukkan sebagai barang bukti pada persidangan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, kerugian yang diderita bapak Saksi adalah sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enamratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Handphone Oppo F7 yang diambil Terdakwa masih di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi sempat menanyakan mengenai keberadaan Handphone Oppo F7 miliknya kepada warga yang berada di lokasi kejadian termasuk Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, istri Terdakwa sempat ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan meminta untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun perkara sudah terlanjur diproses;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Saksi sempat berusaha menelepon ke Handphone milik Saksi, awalnya masih aktif namun sekitar satu jam setelahnya sudah tidak aktif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AYU KUMALA SARI bin SARJUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Salatiga dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kejadian hilangnya Handphone Oppo F7 milik Bapak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pukul 16.30 WIB, di dalam mobil yang terparkir di JLS Salatiga tepatnya pertigaan Cebongan Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat setelah kejadian, Saksi bersama Bapak Saksi mengalami musibah mobil terbakar di daerah Tingkir tepatnya pada Pertigaan Cebongan dan ikut mengetahui bahwa Handphone Bapak Saksi (korban) hilang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pada waktu Saksi berada di tempat kejadian, banyak orang yang berada di lokasi kejadian termasuk Terdakwa namun tidak ada yang tahu mengenai handphone milik bapak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada bagian mobil tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa dan mobil dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi tidak mengetahui keberadaan Handphone Oppo F7 miliknya hingga akhirnya mendapatkan informasi dari Penyidik, bahwa yang mengambil Handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi membenarkan Handphone milik bapak Saksi yang hilang adalah handphone merk Oppo Type F7 Youth warna hitam nomor IMEI 1: 869058030076952, IME 2: 869058030076945 yang ditunjukkan sebagai barang bukti pada persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kerugian yang diderita bapak Saksi adalah sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Handphone Oppo F7 yang diambil Terdakwa masih di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi sempat menanyakan mengenai keberadaan Handphone Oppo F7 miliknya kepada warga yang berada di lokasi kejadian termasuk Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, istri Terdakwa sempat ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan meminta untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun perkara sudah terlanjur diproses;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak Saksi sempat berusaha menelepon ke Handphone milik Saksi, awalnya masih aktif namun sekitar satu jam setelahnya sudah tidak aktif.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa sedang duduk-duduk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt





di depan Indomaret JLS Cebongan Salatiga dengan maksud menunggu pelanggan ojek .

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tersebut kemudian Terdakwa melihat ada mobil yang dalam kondisi terbakar pada bagian mesinnya, tepat terparkir di pinggir jalan JLS Cebongan Salatiga dan pengendara mobil tersebut terlihat membutuhkan pertolongan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil dan bermaksud akan menolong, pada saat Terdakwa mendekati mobil tersebut, Terdakwa melihat pemilik sedang mencari handphone yang berada di dalam mobil. Terdakwa kemudian pura-pura membantu untuk mencari handphone yang berada di dalam mobil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menemukan handphone OPPO F7 warna hitam tersebut di bawah samping jok sopir dan selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik Handphone tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Handphone miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah mengambil Handphone tersebut, Terdakwa mengantonginya di saku;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa setelah mengambil Handphone tidak langsung meninggalkan lokasi kejadian, setelah lokasi sepi Terdakwa baru pulang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Handphone yang diambilnya dari korban belum dijual dan disimpan di rumah dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa didatangi polisi menanyakan Handphone tersebut, kemudian Terdakwa bilang ada dan akhirnya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menguasai Handphone tersebut selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya Handphone milik Korban pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar Pukul 16.30 Wib. di dalam Mobil Saksi yang terparkir di JLS Salatiga tepatnya di Pertigaan Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Korban bersama Saksi yang bernama Ayu Kumala Sari mengendarai Kbm X-Over dari rumah menuju ke arah Solo. Kemudian di Jalan Soekarno – Hatta , tepatnya di pertigaan Cebongan , tiba-tiba terlihat percikan api dari depan kap mobil, kemudian karena panik mobil yang Korban kemudian ditepikan oleh Korban dan ditinggal keluar tanpa terkunci dan meninggalkan 1 (satu) handphone merk Oppo type F7 warna hitam yang Korban taruh di dashboard tengah mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Korban keluar dari mobil, Korban melihat warga sekitar sudah banyak yang berdatangan membantu memadamkan api tersebut dengan meminjam alat pemadam kebakaran tersebut dari Indomaret, diantaranya ada Terdakwa;
- Bahwa setelah api pada mobil tersebut padam, mobil ditepikan dengan cara dikemudi dan di dorong yang di bantu oleh warga sekitar agar tidak mengganggu arus, Korban melihat Terdakwa juga turut membantu menepikan mobil Saksi;
- Bahwa Korban kemudian ingat bahwa Handphone Saksi yang masih tertinggal di mobil dan pada saat Korban akan mengambilnya di mobil untuk menghubungi anak Korban yang berada di rumah , ternyata Handphonenya sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian mendekati mobil dan awalnya bermaksud akan menolong, namun pada saat Terdakwa mendekati mobil tersebut, Terdakwa melihat pemilik sedang mencari handphone yang berada di dalam mobil, kemudian pura-pura membantu untuk mencari handphone yang berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone OPPO F7 warna hitam di bawah samping jok sopir dan selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;
- Bahwa Handphone tersebut telah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mengambil Handphone menggunakan tangan saat Handphone terletak di bawah jok samping sopir;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin korban;
- Bahwa anak Korban melaporkan kehilangan Handphone tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menguasai Handphone tersebut selama 1 (satu) bulan lebih namun tidak dijual atau dialihkan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa didatangi Polisi dan mengatakan bahwa Handphone Oppo F7 berada pada dirinya dan kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Korban membenarkan Handphone milik Korban yang hilang adalah handphone merk Oppo Type F7 Youth warna hitam nomor nomor IMEI 1: 869058030076952, IME 2: 869058030076945 yang ditunjukkan sebagai barang bukti pada persidangan;
- Bahwa kerugian yang diderita Korban adalah sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enamratus ribu rupiah);
- Bahwa istri Terdakwa sempat ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan meminta untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan saat perkara sudah diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Subyek hukum orang / perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY Bin (Alm) WINARDI yang identitasnya sesuai dengan



dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY Bin (Alm) WINARDI adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan "Barang" dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah memindahkan 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam dari tempatnya semula berada di dalam mobil milik korban kemudian berpindah dengan cara diambil dan kemudian diletakkan di saku milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin korban;

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis yang telah ada pemiliknya yaitu korban SARJUNI Bin IMAN DIHARJO (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan "dengan maksud dimiliki" terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu merupakan unsur yang tidak terpisahkan, karena maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, pada persidangan Terdakwa mengakui bahwa awalnya Terdakwa mendekati mobil dengan maksud akan menolong karena mobil Korban terbakar, pada saat Terdakwa mendekati mobil tersebut, Terdakwa melihat pemilik sedang mencari handphone yang berada di dalam mobil kemudian Terdakwa pura-pura membantu untuk mencari handphone yang berada di dalam mobil;

Menimbang, Terdakwa menemukan handphone OPPO F7 warna hitam tersebut di bawah samping jok sopir pada mobil milik korban yang terbakar tersebut dan selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam di ambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dimiliki dengan niat untuk dikuasai demi kepentingan pribadi sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Unsur ke 4. Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi ;





Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam milik Korban di dalam mobil Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian terjadi mobil milik Korban dalam kondisi terbakar, tidak terkunci dan ramai dikelilingi warga yang berusaha memadamkan api pada mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebakaran diartikan sebagai suatu peristiwa terbakarnya sesuatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kejadian terbakarnya mobil milik korban merupakan suatu kebakaran yang dimaksudkan di dalam kaidah umum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam yang berada di dalam mobil Korban dengan memanfaatkan keadaan yang sedang ramai dan kondisi mobil yang sedang terbakar tersebut telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini yaitu pencurian pada saat kebakaran telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan No Imei I : 869058030076952, Imei 2 : 869058030076945 dan 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan No Imei I : 869058030076952, Imei 2 : 869058030076945; Maka terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat patut dan berdasarkan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi **SARJUNI Bin IMAN DIHARJO (alm)**,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **PRANOTO ADISAPUTRA Alias DANNY Bin (Alm) WINARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan No Imei I : 869058030076952, Imei 2 : 869058030076945.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo F7 Youth Type CPH1859 warna hitam dengan No Imei 1 : 869058030076952, Imei 2 : 869058030076945.

Dikembalikan kepada Saksi **SARJUNI Bin IMAN DIHARJO (alm)**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh kami **RIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YESI AKHISTA, SH.** dan **DIAN ARIMBI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UTAMI DWI SUYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **NANA ROSITA SARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

YESI AKHISTA, S.H.

TTD

DIAN ARIMBI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

RIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

UTAMI DWI SUYANTI, S.H.